



P U T U S A N

Nomor 136/G/2018/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara;

AROFAO TELAUMBANUA, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Di Desa Sisarahiligamo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara .

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

ITAMARI LASE, S.H., M.H, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW Office Fa'umbu & Partner, beralamat Kantor di Jalan Towi-Towi Nomor 5, Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018. Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

WALIKOTA GUNUNGSITOLI, berkedudukan di Jalan Pancasila – Mudik Nomor 4, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal diwakili oleh:

1. **SEHATI HALAWA, S.H., MH**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Law Office HALAWA & ASSOCIATES, tenaga ahli Walikota Gunungsitoli bidang Hukum, beralamat di Kantor

Hal. 1 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Gunungsitoli di Jalan Pancasila Nomor 4
Gunungsitoli- Sumatera Utara, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018.

2. **FAOZANOLO LAIA,S.H**, berkewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Law Office
HALAWA & ASSOCIATES, berkantor di Jalan
Gatot Subroto Km. 7,5 Psr. II No. 2 - F Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :
34/SKS/LO-HA/XI/2018, tanggal 4 Desember 2018
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 12 Oktober 2018, Nomor : 136/G/Pen.MH/2018/PTUN-MDN, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa *a quo* ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 12 Oktober 2018 Nomor : 136/Pen.PP/2018/PTUN-MDN, Tentang Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2018;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 6 November 2018, Nomor : 136/Pen.HS/2018/PTUN-MDN, Tentang Penetapan Hari Persidangan sengketa *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018;
4. Memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan ;

Hal. 2 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan tertanggal 11 Oktober 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12 Oktober 2018 dibawah Register perkara Nomor: 136/G/2018/PTUN-MDN dan telah diadakan perbaikan formal terakhir pada tanggal 6 November 2018, yang pada pokok isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 TAHUN 2018 tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun, tanggal 17 Juli 2018, atas nama Arofao Telaumbanua, SE ;

Adapun dasar dan alasan pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut:

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"* ;
2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk.I/III/b, dengan jabatan Pelaksana, dan terakhir ditugaskan di Kantor Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli. Penggugat telah

Hal. 3 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabdikan selama 23 tahun 4 bulan di Pemerintahan Kota Gunungsitoli

dahulu masuk wilayah Kabupaten Nias;

3. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan langsung kepada Penggugat, dan di dalam Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat diberhentikan tanpa mendapatkan hak pensiun, padahal dalam Diktum Pertama tertulis "Pensiun TMT 1 September 2018".

Dengan terbitnya objek sengketa yang sedemikian itu telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak pensiun yang seharusnya menurut hukum didapatkan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan pensiun dini. Dengan demikian, penerbitan Surat Keputusan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk memohonkan pembatalan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 55 tersebut menyebutkan bahwa "*Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ...*";
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang saat ini menjadi objek sengketa adalah Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 TAHUN 2018 tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun, tanggal 17 Juli 2018 atas nama Arofao Telaumbanua, SE ;
3. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan terhadap terbitnya Surat Keputusan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal

Hal. 4 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 2018. Dengan demikian, apabila dihitung rentang waktu antara tanggal diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa dengan tanggal didaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka menurut hemat Penggugat, pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilang puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN;

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : *"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara"*;
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut mengatakan : *"Yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan" adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara"* ;
3. Bahwa berpedoman pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*. Lebih lanjut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa : *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat"*

Hal. 5 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan. “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;
6. Bahwa Walikota Gunungsitoli berkedudukan di Jalan Pancasila – Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. Oleh karenanya, masuk dalam wilayah atau daerah hukumnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga menurut hemat Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimaksud;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” ;
2. Bahwa secara singkat duduk sengketa Tata Usaha Negara ini terjadi karena telah terbitnya Surat Keputusan Tergugat berupa:
- Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 TAHUN 2018 tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun, tanggal 17 Juli 2018, atas nama Arofao Telaumbanua, SE ;
3. Bahwa pada tanggal 03 April 1995, Penggugat diangkat sebagai tenaga honorer di pemerintahan Kabupaten Nias, (sekarang telah terjadi pemekaran daerah otonomi baru, dan salah satu hasil pemekarannya adalah Kota Gunungsitoli), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias

Hal. 6 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 024/6341/BU. Setelah beberapa kali diperbaharui SK pengangkatannya sebagai tenaga honorer, kemudian pada tanggal 28 Februari 2007, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Nomor: 813.3/029/K/2007, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam masa percobaan dengan Golongan Ruang II/a dan masa kerja golongan 11 tahun 01 bulan, ditempatkan di Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Nias;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2008, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Nomor: 821.12/031.BKD/K/2008, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a dengan masa kerja golongan 13 tahun 01 bulan dan ditempatkan di Unit Kerja Bagian Keuangan Setda Kabupaten Nias;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gunungsitoli, Nomor 800 – 333 TAHUN 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 25 September 2017, maka Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, terhitung tanggal 01-10-2017, dengan masa kerja golongan 17 tahun 06 bulan, dan ditempatkan di Unit Kerja Pemerintah Kota Gunungsitoli, jabatan Analis Penyelenggaraan Bina Pemerintahan Kelurahan;
6. Bahwa pada bulan Maret 2018, Camat Gunungsitoli mengeluarkan Surat Rekomendasi Pensiun Dini, Nomor: 800/1163/Um/GS/2018. Dalam Surat Rekomendasi itu dinyatakan bahwa “Pegawai Negeri yang namanya tersebut di atas disetujui untuk Pensiun Dini dari Pegawai Negeri Sipil” ;
7. Bahwa Surat Camat Gunungsitoli Nomor: 800/1164/Umum/GS/2018, Perihal Permohonan Pensiun Dini ASN An. AROFAO TELAUMBANUA, SE, tanpa tanggal bulan Maret 2018, ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli. Surat itu menunjukkan adanya persetujuan Camat

Hal. 7 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gunungsitoli selaku pejabat Kantor Kecamatan Gunungsitoli dan atasan langsung Penggugat;
8. Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Camat Gunungsitoli selaku atasan Penggugat, maka pada tanggal 16 Mei 2018, Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Tergugat. Setelah diproses, maka pada tanggal 17 Juli 2018, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa. Dalam Diktum Kedua Surat Keputusan objek sengketa tersebut mengatakan, "*Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak diberikan hak pensiun karena usia kurang 50 (lima puluh) tahun yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh hak pensiun*";
9. Bahwa dalam konsiderans menimbang, Surat Keputusan objek sengketa tersebut merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf b UU 5/2014 mengatakan, "*PNS diberhentikan dengan hormat karena atas permintaan sendiri*".

Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU 5/2014 berbunyi, "*PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Lebih lanjut Pasal 91 ayat (2) huruf b UU 5/2014 mengatakan, "*PNS diberikan jaminan pensiun apabila: atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu*". Menurut hemat Penggugat, pensiun itu adalah hak, dan hal itu ditegaskan dalam Pasal 21 huruf c UU 5/2014, juga dalam ketentuan Pasal 91 ayat (3) UU 5/2014 yang mengatakan, "*Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS*";

Hal. 8 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 130 UU 5/2014 mengatakan, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini yang mengatur mengenai program pensiun PNS” ;

10. Bahwa selain merujuk UU 5/2014, Keputusan Tergugat dimaksud juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU 11/1969 menyebutkan, “Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentian sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun”.

Bahwa Pasal 9 ayat (4) UU 11/1969 berbunyi, “Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun”;

11. Bahwa ternyata Penggugat telah memiliki masa kerja yaitu 23 tahun 4 bulan. Hal itu termuat pula dalam Diktum KESATU angka 7 Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak

Hal. 9 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperoleh Hak Pensiun, tanggal 17 Juli 2018, atas nama Arofao Telaumbanua, SE. Artinya, jika mengacu pada aturan seperti tersebut di atas, maka Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU 11/1969, dan semestinya Penggugat diberhentikan dengan mendapatkan hak pensiun pada saat Penggugat mencapai usia 50 tahun;
12. Bahwa dalam Surat Keputusan objek sengketa, pada bagian konsiderans menimbang, merujuk pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 238 PP 11/2017 menyebutkan, *"PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS"* ;
13. Bahwa menurut hemat Penggugat, salah satu alasan permohonan berhenti sebagai PNS diatur dalam Pasal 268 ayat (1) PP 11/2017. Pasal tersebut berbunyi, *"Permohonan berhenti sebagai PNS karena mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota diajukan secara tertulis dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri kepada PPK melalui PyB secara hierarki setelah ditetapkan sebagai calon oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum"* ;
- Bahwa selanjutnya, Pasal 268 ayat (3) PP 11/2017 menyebutkan, *"Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan"* ;
14. Bahwa oleh karena permohonan berhenti atau pensiun dini sebagai PNS telah diajukan sesuai dengan tata cara dan prosedur hukum yang berlaku, maka menurut ketentuan Pasal 261 ayat (6) PP 11/2017 mengatakan

Hal. 10 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, “Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Menurut hemat Penggugat, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak kepegawaian (hak jaminan pensiun) yang masih berlaku saat ini adalah UU 11/1969 sebagaimana telah dikutip di atas;

15. Bahwa dalam ketentuan Pasal 304 ayat (1) PP 11/2017 menyebutkan,

“PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;

16. Bahwa menurut hemat Penggugat, permohonan pensiun sebagai PNS

dengan alasan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli adalah merupakan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Pasal 5 angka 2 dan angka 6 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi, *“Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena: (2) atas permintaan sendiri; (6) mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/wali kota, wakil bupati/wakil wali kota, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur*

Hal. 11 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua

Pegawai Negeri Sipil” ;

17. Bahwa beberapa kali Penggugat bertemu dengan Tergugat untuk menyampaikan secara lisan keberatan Penggugat atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat. Pertemuan itu tidak mendapatkan jalan keluar, lalu Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat, bertanggal 17 September 2018, perihal Permohonan Peninjauan dan Perbaikan/Perubahan Keputusan Walikota Gunungsitoli No. 881-260 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun, tanggal 17 Juli 2018;
18. Bahwa surat Penggugat bertanggal 17 September 2018 tersebut telah dijawab oleh Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli dengan Surat Nomor: 800/4962/BKPSDM/2018, perihal Tanggapan Atas Permohonan Peninjauan dan Perbaikan/Perubahan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881-260 Tahun 2018, tanggal 28 September 2018. Surat tersebut pada pokoknya mengatakan bahwa Keputusan Tergugat itu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah Kota Gunungsitoli tidak dapat memenuhi Permohonan Penggugat;
19. Bahwa menurut hemat Penggugat, Surat Keputusan Tergugat (objek sengketa) melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 304 ayat (1) jo Pasal 305 huruf b PP 11/2017. Pasal 305 huruf b PP 11/2017 tersebut mengatakan, “*Jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) diberikan kepada: PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun*”. Faktanya, Penggugat lahir pada tanggal 28 Februari 1969 dan saat ini berusia 49 tahun, dan fakta pula bahwa masa kerja Penggugat telah

Hal. 12 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 23 tahun 4 bulan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat layak dan beralasan atas hukum untuk mendapatkan hak pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 304 ayat (1) jo Pasal 305 huruf b PP 11/2017 dimaksud;

20. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas, Keputusan Tergugat yang disengketakan ini juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 mengatakan :

“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah

meliputi asas:

- *Kepastian hukum;*
- *Tertib penyelenggaraan negara;*
- *Keterbukaan;*
- *Proporsionalitas;*
- *Profesionalitas;*
- *Akuntabilitas”*

21. Bahwa menurut hemat Penggugat, Keputusan Tergugat dimaksud, melanggar asas kepastian hukum. Sebab, ketentuan Pasal 305 huruf b PP 11/2017 sudah dengan tegas mengatakan bahwa PNS yang mengundurkan diri dan mencapai usia 45 (empat puluh lima) tahun serta masa kerja sedikitnya 20 (dua puluh) tahun berhak mendapatkan jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) jo Pasal 305 huruf b PP 11/2017. Ketika mengingkari ketentuan itu, jelas melanggar asas kepastian hukum;

22. Bahwa selain itu, menurut hemat Penggugat, Keputusan Tergugat itu melanggar pula asas profesionalitas. Sebab, Tergugat tidak cermat dan tidak profesional dalam membuat keputusan. Hal itu terbukti dari penerbitan Keputusan Tergugat (objek sengketa) tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku. Bahkan dalam objek sengketa tertera **“Pensiun TMT 01 September 2018”** .

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata

Hal. 13 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa sengketa a quo, berkenan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dengan amar sebagai berikut:

VI. TUNTUTAN/PETITUM PENGUGAT

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun, tanggal 17 Juli 2018 atas nama Arofao Telaumbanua, SE ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun, tanggal 17 Juli 2018 atas nama Arofao Telaumbanua, SE ;
4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang isinya tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat (AROF AO TELAUMBANUA, SE) Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Memperoleh Hak Pensiun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 November 2018, yang didalamnya memuat gketa ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 November 2018, yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

I. TENTANG OBJEK SENGKETA :

Bahwa benar Tergugat ada menerbitkan surat Keputusan Walikota Gunung sitoli Nomor 881 – 260 TAHUN 2018 tentang Pemberhentian sebagai

Hal. 14 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri dengan tidak memperoleh hak pensiun tanggal 17 Juli 2017 atas nama Arofao Telaumbanua, SE (Penggugat) .

II. Tentang dasar pengajuan gugatan Penggugat :

Menurut dalil posita surat gugatan Penggugat, menguraikan bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah tentang :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan :

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usah Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk.I / III/b, dengan jabatan Pelaksana dan terakhir ditugaskan di Kantor Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Penggugat telah mengabdikan selama 23 tahun 4 bulan di Pemerintah Kota Gunungsitoli, dahulu masuk wilayah Kabupaten Nias ;
3. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan langsung kepada Penggugat, dan di dalam Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat diberhentikan tanpa mendapatkan hak pensiun, padahal dalam Diktum Pertama tertulis “Pensiun TMT 1 September 2018”. Dengan terbitnya objek sengketa yang sedemikian itu telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak pensiun yang seharusnya menurut hukum didapatkan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan pensiun akibat hukum yang

Hal. 15 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk memohonkan pembatalan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

III. TENTANG TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Bahwa obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Walikota Gungsitoli Nomor 881-260 TAHUN 2018 tentang pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun, tanggal 17 Juli 2018 atas nama Penggugat, telah disampaikan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2018 ;

IV. TENTANG ALASAN GUGATAN :

Bahwa menurut surat gugatan Penggugat, gugatan Penggugat atas surat Keputusan Walikota Gungsitoli Nomor 881-260 TAHUN 2018 tentang pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun tanggal 17 Juli 2018 atau nama Penggugat Arofao Telaumbanua, SE ., diajukan atas alasan – alasan :

1. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik” ;
4. Ketentuan pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. Ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi, “PNS yang berhenti bekerja

Hal. 16 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
6. Ketentuan Pasal 91 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatakan, *“PNS diberikan jaminan pensiun apabila: atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu”*. Menurut hemat Penggugat, pensiun itu adalah hak ;
7. Ketentuan Pasal 21 huruf c Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
8. Ketentuan Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , yang mengatakan, *“Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS”;*
9. Ketentuan Pasal 130 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatakan, *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1969 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang ini yang mengatur mengenai program pensiun PNS” ;*
10. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, menyebutkan, *“Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentian*

Hal. 17 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun”;

11. Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai, berbunyi, *“Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun”* ;

12. Ketentuan Pasal 238 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) : menyebutkan, *“PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;*

13. Ketentuan Pasal 268 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), berbunyi, *“Permohonan berhenti sebagai PNS karena mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota diajukan secara tertulis dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri kepada PPK melalui PyB secara hierarki setelah ditetapkan sebagai calon oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum”* ;

14. Ketentuan Pasal 268 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyebutkan, *“Presiden atau PPK menetapkan keputusan*

Hal. 18 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayt (1) dan ayat (2) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;

15. Ketentuan pasal 261 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengatakan bahwa, “*Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

16. Ketentuan Pasal 304 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyebutkan, “*PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” ;

17. Ketentuan Pasal 5 angka 2 dan angka 6 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi , “Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena: (6) mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, wakil bupati/walikota walikota, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sampai dengan ditetapkannya

Hal. 19 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil” ;

18. Ketentuan Pasal 305 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengatakan, “Jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (1) diberikan kepada: PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun” ;

19. Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 mengatakan ; “Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi:

- Kepastian hukum;
- Tertib penyelenggaraan negara;
- Keterbukaan;
- Proporsionalitas;
- Profesionalitas;
- Akuntabilitas ...”

20. Ketentuan Pasal 304 ayat (1) jo. Pasal 305 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

V. Tentang petitum gugatan Penggugat :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun tanggal 17 Juli 2018 atas nama Arofao Telaumbanua, SE ;

Hal. 20 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun tanggal 17 Juli 2018 atas nama Arofao Telaumbanua, SE ;
4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang isinya tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat (**AROFAO TELAUMBANUA, SE**) Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Memperoleh Hak Pensiun ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 November 2018, yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

Tentang Exepasi :

Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo sebagai gugatan yang obcuur libel dan tidak jelas, fundamentum sebagai posita gugatan tidak sinkron dengan petitum (tuntutan) gugatan :

1. Bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat telah menguraikan dan mengakui bahwa Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun tanggal 17 Juli 2018 atas nama Penggugat diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan surat permohonan dari Penggugat tanggal 16 Mei 2018 tentang hal pengunduran diri sebagai pegawai Negeri sipil yang diajukan kepada Tergugat atas alasan Penggugat ingin menjadi

Hal. 21 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Partai Politik dan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunung sitoli pada pemilihan umum Tahun 2019 ;

2. Bahwa dalam surat permohonan dari Penggugat tanggal 16 Mei 2018 tentang hal pengunduran diri sebagai pegawai Negeri sipil yang diajukan kepada Tergugat tersebut, Penggugat tidak ada mempersoalkan tentang hak pensiun dan jaminan hari tua Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
3. Bahwa kemudian, surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun tanggal 17 Juli 2018 atas nama Penggugat tersebut dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2018, ternyata telah dipergunakan oleh Penggugat sebagai kelengkapan persyaratan untuk pengajuan Penggugat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada angka nomor 4 huruf l nomor 4) dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli nomor 280/PP.08.3-SD/1278/KPU-Kot/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 dan selanjutnya surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun tanggal 17 Juli 2018 atas nama Penggugat tersebut telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagai kelengkapan persyaratan (bukti) bahwa Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Apatur Sipil Negara (pegawai Negeri Sipil) sehingga Penggugat ditetapkan sebagai calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli pada Pemilihan Umum Tahun 2019, hal tersebut sebagaimana dimaksud

Hal. 22 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli nomor : 47/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-Kot/2018 tanggal 11 Agustus 2018 dan dalam lampiran 12 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli nomor : 47/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-Kot/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Gunungsitoli pemilihan umum Tahun 2019 dari PARTAI DEMOKRAT - Daerah Pemilihan Kota Gunungsitoli I nomor urut 5 atas nama Penggugat (Arofao Telaumbanua, SE) dan selanjutnya berdasarkan surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 tersebut Penggugat telah ditetapkan sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli pada Pemilihan Umum Tahun 2019, hal itu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli nomor : 55/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 Setember 2018 dan dalam lampiran 14 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli nomor : 55/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli pemilihan umum Tahun 2019 dari PARTAI DEMOKRAT - Daerah Pemilihan Kota Gunungsitoli I nomor urut 5 atas nama Penggugat (Arofao Telaumbanua, SE), atau dengan kata lain bahwa tanpa pengecualian atas surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun tanggal 17 Juli 2018 atas nama Penggugat tersebut dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2018, telah dipergunakan oleh Penggugat dalam pengajuan Penggugat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Gunung sitoli pada pemilihan umum Tahun 2019 dan tidak terbantahkan

Hal. 23 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun tanggal 17 Juli 2018 atas nama Penggugat tersebut adalah syarat dan sebagai dasar Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli menetapkan Penggugat sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli nomor : 55/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 Setember 2018 dan dalam lampiran 14 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli nomor : 55/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli pemilihan umum Tahun 2019 dari PARTAI DEMOKRAT - Daerah Pemilihan Kota Gunungsitoli I nomor urut 5 atas nama Penggugat (Arofao Telaumbanua, SE);

4. Bahwa dalam uraian posita surat gugatan Penggugat (dasar dan alasan), yang dipermasalahkan (Obyek gugatan) oleh Penggugat adalah sebagian dari surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun tanggal 17 Juli 2018 atas nama Penggugat yaitu sebatas tentang hak pensiun dan jaminan hari tua Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 305 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sementara dalam petitum (tuntutan) surat gugatan Penggugat meminta agar surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun tanggal 17 Juli

Hal. 24 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 atas nama Penggugat dibatalkan dan tidak sah, dengan demikian posita dan petitum (tuntutan) gugatan Penggugat tidak sinkron dan tidak selaras ;

5. Bahwa tentang keberatan yang diajukan oleh Penggugat melalui suratnya tanggal 17 September 2018 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 24 September 2018 atas terbitnya surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun tanggal 17 Juli 2018 atas nama Penggugat, diajukan oleh Tergugat kepada Tergugat setelah Penggugat mendapatkan kepastian ditetapkan sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli nomor : 55/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 Setember 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli pemilihan umum Tahun 2019, artinya posisi Penggugat telah aman dan syah sebagai calon anggota tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli berdasarkan syarat obyek sengketa surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 tersebut, oleh sebab itu Tergugat berpendapat, bahwa petitum (tuntutan) dalam surat gugatan Penggugat yang meminta agar obyek sengketa surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 dibatalkan dan tidak sah, tidak didukung oleh uraian posita gugatan dan sebagai sikap yang tidak transparan dan tidak logika menurut hukum ;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut, Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo patut dinyatakan : TIDAK DAPAT DITERIMA ;

Tentang Pokok perkara :

Hal. 25 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Pengadilan tidak sependapat dengan argumentasi hukum Tergugat sebagaimana diuraikan dalam eksepsi, mohon untuk mempertimbangkan bantahan Tergugat atas pokok perkara, sebagai berikut :

Bahwa Tergugat tegas membantah dan menolak alasan - alasan gugatan Penggugat, dengan alasan bahwa Keputusan Wali kota Gunung sitoli Nomor 881 – Tahun 2018 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri dengan tidak memperoleh hak pensiun tanggal 17 Juli 2017 atas nama Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah berdasarkan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Ketentuan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai ;
- b. Ketentuan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
- c. Ketentuan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
- d. Ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis penetapan Pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil ;
- e. Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- f. Ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa selain ketentuan – ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan pedoman Tergugat pada huruf a s/d. f diatas dalam hal menerbitkan obyek sengketa surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor

Hal. 26 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

881-260 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 tersebut, Tergugat juga telah memperhatikan penjelasan tentang hal, masalah dan obyek yang sama dengan gugatan Penggugat dalam perkara a quo yaitu penjelasan yang dari berwenang Badan Kepegawaian Negara melalui suratnya nomor CI.26-30/V.156-6/47 tanggal 20 Desember 2017 yang terkait dengan ketentuan pasal 305 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berisikan dan menjelaskan **(dikutip)** :

- a. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda / duda pegawai, antara lain disebutkan bahwa pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai jika ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri antara lain telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun ;
- b. Dalam pasal 130 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda / duda pegawai dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini yang mengatur program pensiun Pegawai Negeri Sipil ;
- c. Dalam pasal 305 huruf b dan pasal 363 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), disebutkan :
 - 1). Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 tahun dan masa kerja paling sedikit 20 tahun ;

Hal. 27 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang antara lain mengatur pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam peraturan Pemerintah ini;

Berdasarkan ketentuan tersebut :

- a. Ketentuan pasal 305 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut belum dapat dilaksanakan karena Undang-Undang nomor 11 Tahun 1969 masih berlaku dan belum dicabut ;
- b. Ketentuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 tahun dan masa kerja paling sedikit 20 tahun belum dapat diberlakukan sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini yang mengatur program pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- c. Program lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur oleh Peraturan Pemerintah tersendiri ;

Bahwa berdasarkan penjelasan dari Badan Kepegawaian Negara melalui suratnya nomor CI.26-30/V.156-6/47 tanggal 20 Desember 2017 yang terkait dengan ketentuan pasal 305 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, maka tidak ada landasan hukum terhadap Tergugat untuk memberlakukan ketentuan pasal 9 ayat (4) Undang-Undang nomor 11 Tahun 1969 dalam surat Keputusan Walikota Gunung sitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2017 yang menjadi obyek sengketa, dan dengan demikian penerapan pertimbangan, landasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman Tergugat

Hal. 28 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Walikota Gunung sitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri dengan tidak memperoleh hak pensiun tanggal 17 Juli 2017 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, telah cukup jelas dan tidak menyalahi hukum ;

Bahwa Tergugat telah cukup transparan, obyektif dan teliti dalam hal penerbitan surat Keputusan Walikota Gunung sitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2017 yang menjadi sengketa, Tergugat telah secara cermat, memahami, memperhatikan, mempedomani dan mempertimbangkan antara lain ketentuan pasal 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda / Duda Pegawai Negeri Sipil, dimana ketentuan tersebut adalah sejalan dengan surat dari Badan Kepegawaian Negara melalui suratnya nomor CI.26-30/V.156-6/47 tanggal 20 Desember 2017 yang terkait dengan ketentuan pasal 305 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

Bahwa dalam hal menerbitkan surat Keputusan Walikota Gunung sitoli Nomor 881 – Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2017 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, ada kewajiban Tergugat tentang kehati-hatian dan kepatutan hukum, dan Tergugat telah bertindak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik serta mempedomani ketentuan Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu tentang :

- *Kepastian hukum;*

Hal. 29 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Tertib penyelenggaraan negara;*
- *Keterbukaan;*
- *Proporsionalitas;*
- *Profesionalitas;*
- *Akuntabilitas ...”*

Bahwa sungguh tidak logika dan tidak patut tentang tuntutan Penggugat yang meminta pembatalan dan tidak syah tentang obyek sengketa surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 tersebut, dimana obyek sengketa utuh dan satu kesatuan yang tidak ada pengecualian telah dipergunakan oleh Penggugat diajukan untuk syarat ditetapkan sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli nomor : 55/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 Setember 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli pemilihan umum Tahun 2019, dan ternyata obyek sengketa surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 – 260 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 tersebut tidak dicabut oleh Penggugat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dan tetap sebagai lampiran yang syah dan dasar hukum atas terbitnya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli nomor : 55/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 Setember 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli pemilihan umum Tahun 2019.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan sebagaimana yang disampaikan pada Persidangan tertanggal 19 November 2018, yang pada pokoknya Penggugat

Hal. 30 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua Dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan sebagaimana yang disampaikan pada Persidangan tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dalam rangka untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 23, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor : 881-260 Tahun 2018 tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas permintaan sendiri dengan tidak memperoleh Hak Pensiun, tanggal 17 Juli 2018, atas nama Arofao Telaumbanua, SE, selanjutnya disebut**Bukti P-1;**
2. Fotokopi Surat perjanjian Pekerjaan Nomor : 024/6341/BU, tanggal 3 April 1995 antara Bupati Nias dan Arofao Telaumbanua, SE, selanjutnya disebut**Bukti P-2;**
3. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 024/49/BU, tanggal 1 April 1996 antara Bupati Nias dengan Arofao Telaumbanua, selanjutnya disebut.....**Bukti P-3;**

Hal. 31 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 024/71/BU, tanggal 1 April 1997 antara Bupati Nias dengan Arofao Telaumbanua, selanjutnya disebut.....**Bukti P-4;**
5. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 024/29/BU, tanggal 1 April 1998 antara Bupati Nias dengan Arofao Telaumbanua, selanjutnya disebut.....**Bukti P-5;**
6. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 024/102/BU/1999 tanggal 1 April 1999, antara Bupati Nias dengan Arofao Telaumbanua, selanjutnya disebut.....**Bukti P-6;**
7. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 024/166/BU/2000, tanggal 21 Juli 2000, antara Bupati Nias dengan Arofao Telaumbanua, selanjutnya disebut.....**Bukti P-7;**
8. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 024/204/BU/2001, tanggal 12 April 2001, antara Bupati Nias dengan Arofao Telaumbanua, selanjutnya disebut.....**Bukti P-8;**
9. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 024/280/BUP/2002, tanggal 15 Juli 2002, antara Bupati Nias dengan Arofao Telaumbanua, selanjutnya disebut.....**Bukti P-9;**
10. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 024/386/BUP/2003, tanggal 16 Juni 2003, antara Bupati Nias dengan Arofao Telaumbanua, selanjutnya disebut.....**Bukti P-10;**
11. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 814/458/2004, tanggal 15 Januari 2004, antara Bupati Nias dengan Arofao Telaumbanua, selanjutnya disebut.....**Bukti P-11;**
12. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 814/05/2005, tanggal 1 Januari 2005, antara Bupati Nias dengan Arofao Telaumbanua, selanjutnya disebut.....**Bukti P-12;**

Hal. 32 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Nias Nomor : 813.3/029/K/2007, tanggal 28 Februari 2007 tentang Pengangkatan menjadi Calon PNS, selanjutnya disebut.....**Bukti P-13;**
14. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Nias Nomor : 821.12/031.BKD/K/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Pengangkatan sebagai PNS, selanjutnya disebut**Bukti P-14;**
15. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Nias Nomor : 823.3/030.BKD/K/2010, tanggal 23 Agustus 2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut**Bukti P-15;**
16. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Walikota Nomor : 823.3-316 Tahun 2013, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 16 September 2013, selanjutnya disebut.....**Bukti P-16;**
17. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Walikota Nomor : 800.333 Tahun 2017, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 25 September 2017, selanjutnya disebut.....**Bukti P-17;**
18. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil NIP.196902282006051001 atas nama Arofao Telaumbanua, selanjutnya disebut.....**Bukti P-18;**
19. Fotokopi Surat Camat Gunungsitoli Nomor : 800/1164/Umm/GS/2018, Maret 2018, perihal Permohonan Pensiun Dini ASN An. Arofao Telaumbanua, SE ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli, selanjutnya disebut.....**Bukti P-19;**
20. Fotokopi Surat Rekomendasi Pensiun Dini Nomor : 800/1163/Um/GS/2018, tanggal Maret 2018 ditandatangani oleh Camat Gunungsitoli, selanjutnya disebut.....**Bukti P-20;**
21. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat berat Nomor : 800/1162/Um/GS/2018, tanggal Maret

Hal. 33 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



2018 ditandatangani oleh Camat Gunungsitoli, selanjutnya disebut.....**Bukti P-21;**

22. Fotokopi Surat Arofao Telaumbanua tanggal 16 Mei 2018, hal Pengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Walikota Gunungsitoli yang disertai dengan lampiran-lampirannya, selanjutnya disebut.....**Bukti P-22;**

23. Fotokopi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut **Bukti P-23;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-13 yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat permohonan dari Penggugat tanggal 16 Mei 2018 tentang hal pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut**Bukti T-1;**
2. Fotokopi Surat pernyataan Penggugat tanggal 07 Juni 2018 berisikan tentang pernyataan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut**Bukti T-2;**
3. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Gunungsitoli (Tergugat) Nomor : 881-260 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, selanjutnya disebut**Bukti T-3;**
4. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor : 47/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-Kot/2018 tanggal 11 Agustus 2018, selanjutnya disebut**Bukti T-4;**

Hal. 34 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli
Nomor : 55/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20
September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Pemilihan
Umum Tahun 2019, selanjutnya disebut **Bukti T-5;**
6. Fotokopi Surat permohonan dari Penggugat tanggal 17 September 2018
tentang peninjauan dan perbaikan / perubahan Keputusan
Walikota Gunungsitoli surat keputusan Walikota Gunungsitoli
Nomor : 881-260 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya
disebut **Bukti T-6;**
7. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli Nomor :
800/4962/BKPSDM/2018 tanggal 28 September 2018 tentang
tanggapan atas surat permohonan dari Penggugat tanggal 17
September 2018 tentang peninjauan dan perbaikan/perubahan
Keputusan Walikota Gunungsitoli surat keputusan Walikota
Gunungsitoli Nomor : 881-260 Tahun 17 Juli 2017, selanjutnya
disebut **Bukti T-7;**
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai
dan Pensiun Janda /Duda Pegawai, selanjutnya disebut
..... **Bukti T-8;**
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, selanjutnya disebut **Bukti T-9;**
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Managemen Pegawai Negeri Sipil (diundangkan pada tanggal 7
April 2017, selanjutnya disebut **Bukti T-10;**
11. Fotokopi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian pertimbangan

Hal. 35 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut

.....**Bukti T-11;**

12. Fotokopi Surat dari PT. TASPEN 9 (PERSERO) Nomor SRT-44/DIR.2/11/2017 tanggal 23 November 2017 ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang : Permohonan penjelasan tentang penetapan pensiun atas permohonan sendiri mendasari peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, selanjutnya disebut**Bukti T-12;**

13. Fotokopi Surat penjelasan dari Badan Kepegawaian Negara melalui suratnya Nomor CI.26-30/V.156-6/47 tanggal 20 Desember 2017 atas surat dari PT. TASPEN (PERSERO) Nomor SRT-44/DIR.2/11/2017 tanggal 23 November 2017 ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang : Permohonan penjelasan penetapan pensiun atas permohonan sendiri mendasari peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang terkait dengan ketentuan pasal 305 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut**Bukti T-13;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada Persidangan tanggal 18 Desember 2018, demikian juga Tergugat menyampaikan Kesimpulannya tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Hal. 36 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah, "Surat Keputusan Walikota Gunung Sitoli Nomor : 881 – 260 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun, tanggal 17 Juli 2018, atas nama Arofao Telaumbanua, SE" (vide Bukti P-1=T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 November 2018, yang memuat Eksepsi, adapun Eksepsi maupun Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Nopember 2018, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya eksepsi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya;

DALAM EKSEPSI

Hal. 37 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawaban tertanggal 13 November 2018 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai Gugatan yang *Obscuur Libel* dan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi yang diajukan Tergugat, maka terhadap Eksepsi yang berkaitan dengan Gugatan yang *Obscuur Libel* dan tidak jelas termasuk Eksepsi Lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat formal untuk dapat diajukannya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 56 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga apabila suatu Gugatan telah memenuhi syarat formal, maka Gugatan tersebut telah layak untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan mencermati Gugatan Penggugat, ternyata Gugatan *a quo* di dalamnya telah memuat secara lengkap identitas Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dengan dilampiri surat kuasa khusus yang sah, identitas Tergugat, Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa, dasar atau alasan-alasan gugatan, dan hal-hal yang diminta untuk diputus Pengadilan yang semuanya telah sesuai dengan syarat formil dan materil dalam gugatan sengketa tata usaha negara menurut

Hal. 38 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena gugatan *aquo* telah memenuhi syarat formal dalam pasal 56 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah selayaknya eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai Gugatan yang *Obscuur Libel* dan tidak jelas, Majelis Hakim nyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan ditolaknya Eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum masuk dalam pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan yang meliputi Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tenggang Waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan Pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang akan terlebih dahulu dipertimbangkan adalah mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut

:

Hal. 39 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Pasal 1 angka 10: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 47: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan objek sengketa dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur-unsur pengertian sebagai Penetapan tertulis yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang telah menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN. Sehingga sengketa yang timbul dari terbitnya Surat Keputusan objek sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, dan diterbitkan oleh Tergugat yang berkedudukan di Gunung Sitoli, Propinsi Sumatera Utara, maka menurut Majelis Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 40 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut, baik secara relatif maupun secara absolut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN yang mengatur: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa menurut dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2018 tersebut, telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2018. Selanjutnya Penggugat telah mendaftarkan Gugatan *a quo*, di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12 Oktober 2018. Dengan demikian, apabila dihitung rentang waktu antara tanggal diterimanya Surat Keputusan Objek Sengketa oleh Penggugat tersebut, hingga didaftarkan Gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Majelis Hakim berpendapat pengajuan Gugatan Penggugat masih dalam Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan Gugatan, sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang PERATUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan dalam sengketa ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur Kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN yang menyebutkan: "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan*

Hal. 41 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa, menurut Majelis Hakim, Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ditujukan langsung kepada Penggugat, berupa Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri. Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut, telah mengakibatkan Penggugat kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta seluruh hak-hak yang melekat padanya. Dengan demikian, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai Kepentingan mengajukan Gugatan untuk memohonkan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dimaksud. Selanjutnya, akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dibatalkan apabila, mengandung cacat yuridis dari aspek Wewenang, Prosedur/Formal dan Materil/Substansi serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang PERATUN);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agar Surat Keputusan Objek Sengketa

Hal. 42 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada intinya adalah, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa atas nama Penggugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan dan Jawaban tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, permasalahan Hukum Administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa tersebut adalah, apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa ditinjau dari aspek Kewenangan, Prosedur/Formal dan atau aspek Substansi/Materiil telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Permasalah hukum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penilaian atau pengujian mengenai berdasar atau tidaknya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut akan dilakukan menurut dasar-dasar pengujian yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya dasar pengujian (*toetsing gronden*) yang akan digunakan Majelis Hakim adalah bersifat *ex tunc*, yang artinya hanya akan menguji tindakan Tergugat tersebut berdasarkan fakta-fakta, kerangka kebijakan dan keadaan hukum terbatas pada saat proses sampai dengan terbitnya objek sengketa. Penilaian Majelis Hakim terbatas pada apakah yang ditetapkan Tergugat dalam Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan

Hal. 43 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat berjumlah 23 (dua puluh tiga) bukti, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-23. Sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat berjumlah 13 (tiga belas) bukti, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13. Para Pihak dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksi dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur : *"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : (huruf) e. Bupati/walikota di kabupaten/kota"* ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan : *"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada : (huruf) e. Bupati/walikota di kabupaten/kota;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah RI Nomor : 11 Tahun 2017

Hal. 44 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Majelis Hakim menilai, penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek kewenangan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Tergugat memiliki kewenangan secara atributif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dari aspek Prosedur/Formal dan Substansi/Materiil yang mana dapat dinilai secara kumulatif maupun alternatif sebagaimana pertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, dalil-dalil Jawaban Tergugat, Replik, Duplik serta Bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat sejak tanggal 3 April 1995 diangkat sebagai tenaga honorer di Pemerintahan Kabupaten Nias, sekarang telah terjadi pemekaran daerah otonomi baru Kota Gunung Sitoli. berdasarkan surat keputusan Buapti Nias, nomor : 024/634/BU dengan beberapa kali diperbaharui sk pengangkatannya sebagai tenaga honorer kemudian pada tanggal 28 Februari 2007. Penggugat diangkat menjadi Calon PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Nomor : 813.3/029/K/2007 (vide bukti P-2 s/d P-12 dan P-13) ;
2. Bahwa, Penggugat telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Nomor : 821.12/013/K/2008, terhitung mulai 01 Mei 2008 dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a dengan masa kerja golongan 13 tahun 01 bulan (vide Bukti P-14);
3. Bahwa, bukti P-18 Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Arofao Telaumbanua, Nip. 19690228 200605 1 001, tanggal lahir 28-02-1969, TMT. Pegawai 01-05-2006 ;
4. Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Tergugat, tanggal 16 Mei 2018,

Hal. 45 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang pada pokoknya : mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan ingin menjadi anggota partai politik dan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunung Sitoli (vide Bukti P-22=T-1);
5. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Gunung Sitoli Nomor : 881 – 260 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun, tanggal 17 Juli 2018, atas nama Arofao Telaumbanua, SE (vide Bukti P-1=T-3);
 6. Bahwa, Pengugat telah mengirimkan Surat permohonan peninjauan dan perbaikan/perubahan Keputusan Walikota Gunung Sitoli Nomor : 881 – 260 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun, tanggal 17 Juli 2018, kepada Walikota Gunung Sitoli (Tergugat) (vide Bukti T-6);
 7. Bahwa, Sekretaris Daerah a.n. Walikota Gunung Sitoli telah mengirimkan Surat Nomor : 800/4962/BKPSDM/2018, tanggal 28 September 2018, Perihal : Tanggapan atas permohonan peninjauan dan perbaikan/perubahan Keputusan Walikota Gunung Sitoli Nomor : 881 – 260 Tahun 2018, yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menolak permohonan Penggugat berdasarkan pertimbangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Bukti T-4);
 8. Bahwa, Direksi PT. Taspen memohon penjelasan tentang penetapan pensiun atas permintaan sendiri mendasari Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017, berdasarkan surat nomor : SRT-44/DIR.2/112017 tertanggal 23 November 2017 kepada Badan Kepegawaian Negara, terkait penerbitan Sk pensiun atas permintaan sendiri (APS) (vide Bukti T-12);

Hal. 46 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian u.b. Direktur Peraturan Perundang-Undangan An. Kepala Badan Kepegawaian Negara Telah mengeluarkan surat nomor : CI.26-30/V.156-6/47 tertanggal 20 Desember 2017, perihal : permohonan penjelasan tentang penetapan pensiun atas permintaan sendiri mendasari PP nomor 11 tahun 2017 kepada Direksi PT Taspen (Persero) (vide Bukti T-13);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan dasar untuk memberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil telah diatur secara jelas dan tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil, yaitu Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Paragraf 12 Pemberhentian Pasal 87 yang pada pokoknya mengatur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil baik pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian tidak dengan hormat, dan khusus tentang Pemberhentian Dengan Hormat salah satu ketentuannya diatur pada :

Pasal 87 ayat (1) huruf b yang menyatakan : *PNS diberhentikan dengan hormat karena : (huruf) b. atas permintaan sendiri;*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemberhentian Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencabut beberapa Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kecuali, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya memuat tentang sanksi Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :
Tata Cara Pemberhentian

Hal. 47 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paragraf 1

Tata Cara Pemberhentian atas Permintaan Sendiri

Pasal 261

- (1) Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden atau PPK melalui PyB secara hierarki.
- (2) Permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan setelah mendapat rekomendasi dari PyB.
- (3) Dalam hal permohonan berhenti ditunda atau ditolak, PPK menyampaikan alasan penundaan atau penolakan secara tertulis kepada PNS yang bersangkutan.
- (4) Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, PNS yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- (6) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Tata Cara Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

Pasal 269

- (1) Permohonan berhenti sebagai PNS karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diajukan secara tertulis kepada PPK melalui PyB secara hierarki.

Menimbang, bahwa apakah seorang Pegawai Negeri diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Hal. 48 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebab lain? dapat dilihat pada Surat Keputusan pada konsideran “Menimbang” yang memuat alasan seorang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa a quo dapat diketahui bahwa, Penggugat diberhentikan Dengan Hormat karena Penggugat telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Tergugat, tanggal 16 Mei 2018, yang pada pokoknya : mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan ingin menjadi anggota partai politik dan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunung Sitoli (vide Bukti P-22=T-3);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan objek sengketa vide Bukti P-3=T-1, diketahui Tergugat telah menerapkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yakni pada konsideran “Mengingat” angka 1, angka 4 dan angka 10 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindakan Penggugat telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Tergugat, tanggal 16 Mei 2018, yang pada pokoknya : mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan ingin menjadi anggota partai politik dan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunung Sitoli (vide Bukti P-22=T-1);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Tergugat tentunya harus mengambil tindakan yaitu berupa pemberian keputusan

Hal. 49 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap status Kepegawaian Penggugat, dan terhadap hal tersebut Tergugat telah melakukan tindakan dengan menetapkan dengan keputusan pemberhentian kepada Penggugat yang pada pokoknya berupa Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri dengan tidak memperoleh hak pensiun, dimana alasan pemberhentian Penggugat tersebut dapat didasarkan pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 serta Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dimana ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 130 berbunyi : Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini yang mengatur mengenai program pensiun PNS.;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan telah bertemu untuk menyampaikan secara lisan keberatan Penggugat atas terbitnya objek sengketa dimana Penggugat tidak memperoleh hak pensiun lalu Penggugat mengirimkan Surat permohonan peninjauan dan perbaikan/perubahan Keputusan Walikota Gunung Sitoli Nomor : 881 – 260 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun, tanggal 17 Juli 2018, kepada Walikota Gunung Sitoli (Tergugat) (vide Bukti T-6) kemudian Sekretaris Daerah a.n. Walikota Gunung Sitoli telah mengirimkan Surat Nomor : 800/4962/BKPSDM/2018, tanggal 28 September 2018, Perihal : Tanggapan atas permohonan peninjauan dan perbaikan/perubahan Keputusan Walikota

Hal. 50 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sitoli Nomor : 881 – 260 Tahun 2018, yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menolak permohonan Penggugat berdasarkan pertimbangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Bukti T-4), Terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan tersebut pada pokoknya adalah mengenai pemasalahan terpenuhinya atau tidak syarat hak pensiun Penggugat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo terikat pada ketentuan perundang-undangan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969, Pasal 9. Hak atas pensiun pegawai. Ayat (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun-pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri. Huruf a. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun. kemudian dikaitkan dengan bukti P-18 Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Arofao Telaumbanua, Nip. 19690228 200605 1 001, tanggal lahir 28-02-1969, TMT. Pegawai 01-05-2006, memang belum memenuhi syarat telah berusia 50 tahun untuk berhak memperoleh hak pensiun menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 karena pada saat objek sengketa dikeluarkan Penggugat berusia 49 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Penggugat selayaknya tidak mendapat pensiun dikarenakan belum berusia 50 (lima puluh) tahun, namun setelah meneliti ketentuan Pasal 304 dan 305 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri diberi jaminan hak pensiun apabila telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 51 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun norma itu dimuat dalam Peraturan Pemerintah yang derajatnya lebih rendah dari Undang-Undang, namun oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut merupakan tindak lanjut dan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan untuk menghindari terjadinya pertentangan norma antara norma yang lama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 dengan norma yang baru sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pegawai Negeri Sipil dalam hal terjadinya pertentangan norma, serta berdasarkan ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 304 dan 305 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut merupakan pengaturan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dapat diterapkan dalam kasus *a quo* sehingga ketentuan mengenai batas usia pensiun 50 (lima puluh) tahun sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 haruslah dikesampingkan dan tidak lagi dapat diberlakukan, dan selanjutnya Penggugat selayaknya dinyatakan memiliki hak pensiun;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Norma dalam Pasal 304 dan 305 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dapat diterapkan, dan oleh karena Tergugat juga menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai dasar menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo*, khususnya diktum kedua objek sengketa yang menyatakan bahwa Penggugat tidak diberikan hak pensiun karena belum berusia 50 (lima puluh) tahun, bertentangan dengan Pasal 304 dan 305 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan oleh karenanya

Hal. 52 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dan objek sengketa selayaknya dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabutnya dan selanjutnya menerbitkan keputusan baru perihal pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN, kepada Tergugat dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan harus dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Gunung Sitoli Nomor : 881 – 260 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Hal. 53 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun, tanggal 17 Juli 2018, atas nama Arofao Telaumbanua, SE;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Gunung Sitoli Nomor : 881 – 260 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Dengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun, tanggal 17 Juli 2018, atas nama Arofao Telaumbanua, SE, dan menerbitkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Atas Nama Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.284.600,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 oleh Kami **A. TIRTA IRAWAN, SH., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., M.H.** dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, SH., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BETTY YOELANDA, SH., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H. A.TIRTA IRAWAN, SH., M.H.

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BETTY YOELANDA, SH., M.H.

Hal. 54 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN



BIAYA PERKARA :

1. Biaya A.T.K Perkara	RP. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	RP. 30.000,-
3. Surat Panggilan	RP. 93.600,-
4. Materai	RP. 6.000,-
5. Redaksi	RP. 5.000,-

JUMLAH RP. 284.600,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).

Hal. 55 dari 57 halaman Putusan Nomor : 136/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)